



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2025 KANTOR CAMAT ULUSUSUA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah-Nya maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Ulususua dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renja Tahun 2025 Kantor Camat Ulususua bertujuan sebagai bahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tahun 2025.

Dokumen Renja Tahun 2025 Kecamatan Ulususua merupakan dokumen perencanaan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Ulususua dan menjadi kerangka acuan Kecamatan Ulususua dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Dokumen ini disusun sebagai tahap awal dalam penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah tahunan yang kemudian akan disempurnakan dalam tahapan penyusunan dokumen Akhir Rencana Kerja hingga ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Akhir kata, diharapkan Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman penyusunan dan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja kecamatan sehingga kinerja pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan khususnya di wilayah Kecamatan Ulususua menjadi lebih optimal.

Camat Ulususua,

SYUKURMAN GIAWA, S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19860314 201101 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL.....III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM.....2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....5

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 5

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH 14

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 24

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD.....32

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....32

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....32

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....38

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 38

BAB V PENUTUP 42

DAFTAR TABEL

TABEL T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulususua dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ulususua s/d tahun 2025 6

TABEL T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulususua 11

TABEL T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan 25

TABEL T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganTahun 2025 Kabupaten Nias Selatan.....31

TABEL T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Ulususua Tahun 2025 39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

OPD menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan selama satu tahun dengan tetap berpedoman pada pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah perlu ada tahapan yang dilalui. Dimulai dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan terakhir penyusunan Renja.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ulususua Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk menjabarkan berbagai program dan rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Ulususua Kabupaten Nias Selatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam Renja ini dimuat hasil evaluasi Renja Tahun sebelumnya, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 beserta analisisnya, Evaluasi pelaksanaan Renstra serta Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Ulususua Tahun 2025. Renja Kantor Camat Ulususua akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Camat Ulususua dan menjadi bahan dalam penyusunan APBD Kabupaten Nias selatan Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ulususua Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Camat Ulususua Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
18. Keputusan Bupati Nias Selatan nomor 100.3.3.2/68/2024 tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ulususua adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Ulususua tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

1. Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang mendeskripsikan Kinerja Program dan kegiatan yang direncanakan dalam renstra serta Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Ulususua.

2. Tersusunnya rencana kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra Kantor Camat sebagai panduan Kantor Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi tercapainya target pembangunan Kabupaten Nias Selatan.
3. Tersusunnya dokumen perencanaan yang menjadi acuan penganggaran tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika Renja Kantor Camat Ulususua adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui kinerja dan capaian Kantor Kecamatan Ulususua Tahun lalu perlu dilakukan analisis Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Pada Analisa yang dilakukan kemudian dapat diketahui kekurangan maupun kelebihan yang timbul dari pelaksanaan Renja Tahun lalu. Dari hasil Analisa juga dapat diketahui faktor pendukung maupun faktor penghalang dari tercapainya target indicator kinerja. Dengan diketahuinya hal-hal tersebut kemudian dapat disimpulkan program dan kegiatan apa saja yang perlu untuk ditambahkan, dikurangi maupun dilanjutkan untuk tahun perencanaan selanjutnya.

Perkiraan capaian realisasi target renstra tahun 2024, tahun kedua renstra, adalah 40%. Dengan adanya 3 tahun target perencanaan maka target renstra dapat tercapai. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kantor camat karena anggaran yang ditetapkan pada tahun perencanaan di renstra berbeda dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ulususua sampai dengan tahun lalu dijabarkan dalam table sebagai berikut :

TABEL T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ulususua dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ulususua s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01		KECAMATAN								
7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Pnegelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Transparan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai LAKIP OPD	B		CC	CC	100%	B	BB	67%
7 01 02 2 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	39%
7 01 02 2 01 00 01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kantor Camat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	36%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%	100%	100%	100%	100%	20%
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kehidupan Demokrasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	20%
7 01 05 2.01 0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	5 Lembaga Masyarakat		5 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0%	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Kemasyarakatan	20%
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	40%
7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	40%
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	40%
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Orang yang menerima Gaji	5 Orang/Bulan		5 Orang/Bulan	5 Orang/Bulan	100%	5 Orang/Bulan	5 Orang/Bulan	27%
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	50%	7 Laporan	7 Laporan	30%
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0%	12 Laporan	12 Laporan	20%
7 01 01 2.06	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Kantor Camat dengan Lancar	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	40%
7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan kegiatan (RENJA PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target RENJA PD (2023)	Realisasi RENJA PD (2023)	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	60%
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengadaan BMD Kantor Camat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanannya Pengadaan BMD Kantor Camat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	42%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	30%
7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	30%
7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	40%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Ulususua disusun dengan memperhatikan kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Ulususua tahun-tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan sebelumnya perlu dianalisa untuk mengetahui kekurangan, kelebihan dan kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja.

Analisis kinerja pelayanan Kantor Camat Ulususua dijabarkan dalam table berikut :

TABEL T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ulususua

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Cakupan layanan administrasi yang tertangani		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Layanan Admisintrasi yang menjadi kewajiban Kecamatan Ulususua dapat tertangani dengan baik. Meskipun dengan sumber daya SDM maupun Infrastruktur yang maih terbatas, pelayanan administrasi masih dapat terpenuhi dengan sumber daya yang ada setiapahunnya
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kebutuhan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup untuk menunjang kinerja aparatur. Dengan demikian target yang ditentukan 100% telah tercapai
3	Persentase tingkat kehadiran pegawai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tingkat kehadiran pegawai di Kecamatan Ulususua tercapai 100%. Pegawai selalu hadir dan ketidak hadiran aparatur di Kantor selalu disertai dengan keterangan izin atau sakit sehingga dapat dinyatakan

												bahwa kepatuhan pegawai kecamatan terhadap kehadiran telah tercapai 100%
4	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan		√	0	2 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	Setiap tahunnya belum ada diklat yang dapat diikuti oleh pegawai di Kantor Camat Ulususua
5	Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan		√	6 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	Laporan Keuangan yang telah disediakan kecamatan Ulususua terdiri dari laporan triwulan, semester dan tahunan sehingga setiap tahunnya terdapat 7 dokumen keuangan yang di buat oleh Kecamatan Ulususua
6	Persentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Ulususua selalu memfasilitasi penggunaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Ulususua mulai dari penyusunan RKPDes, APBDes hingga pelaksanaan dan evaluasinya.
7	Tersedianya Dokumen usulan Rencana Pembangunan dari Kecamatan			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Setiap tahunnya seluruh desa di Kecamatan Ulususua melibatkan tokoh masyarakat selalu melaksanakan musyawarah pembangunan dan hasilnya

												disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah
8	Jumlah Kegiatan tentang kebhinnekaan			1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	1 Kgt	Dalam rangka meningkatkan kecintaan masyarakat kepada tanah air yang ditandai dengan ciri menghidupi kebhinnekaan, di kecamatan Ulususua dilaksanakan kegiatan kenegaraan yaitu upacara HUT 17 Agustus setiap tahunnya
9	Jumlah satuan keamanan lingkungan yg terbentuk di desa			0	3 Desa	3 Desa	3 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	Kecamatan Ulususua belum melakukan pembentukan keamanan lingkungan di Desa
10	Jumlah minimal kelompok binaan PKK			0	1 Desa	1 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	Kecamatan Ulususua belum melakukan pembinaan PKK di desa

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Identifikasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjabarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ulususua, maka terlebih dahulu perlu diketahui tugas dan fungsi Kecamatan Ulususua sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

1. camat;
2. sekretariat terdiri dari:
 - a) subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. seksi Tata Pemerintahan;
4. seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. seksi Pelayanan Umum;
7. seksi Kesejahteraan Sosial;
8. kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan dan Fungsi

1. Camat

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat Ulususua sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Dengan Kedudukan,Tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang – undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas Kecamatan, Camat Ulususua mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau keluraha;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
- b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. menyelenggarakan urusan umum;
- d. menyelenggarakan urusan program;
- e. menyelenggarakan urusan kepegawaian;

- f. menyelenggarakan urusan keuangan;
- g. menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
- i. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- b. melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukan, dan penyusunan laporan keuangan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- f. menghimpun dan menyusun RENSTRA, menyusun LKPJ, LPPD dan LAKIP kecamatan;
- g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- h. mengavaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;

- c. menyusun rencana bahan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- f. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- g. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada camat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi,

pembinaan, dan pengembangan perekonomian dan pembangunan Desa/Kelurahan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam focus musyawarah perencanaan desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial sesuai dengan perundang-undangan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada camat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan pelaksanaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

6. *Kasi Pelayanan Umum*

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilaksanakan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Kasi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan perizinan;
- e. mengendalikan dan mengvaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;

- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan sosial. Kasi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- d. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- e. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan diantaranya:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan. Untuk mencapai arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, beberapa program dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan Daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dasar. Peran Kecamatan sebagai basis pelaksanaan program sangat besar untuk menunjang keberhasilan output yang diharapkan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Kantor Kecamatan Ulususua sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Nias Selatan menjalankan pemerintahan berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun demikian Kantor Kecamatan Ulususua dalam pelaksanaannya masih menemukan beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pegawai kantor Kecamatan Ulususua masih banyak yang tidak menguasai tupoksi kerjanya;

- b. Kantor Kecamatan Ulususua sering terlambat menyerahkan dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan maupun keuangan;
- c. Tidak adanya kesinambungan antara pembangunan desa maupun kecamatan;
- d. Sebagian pegawai kantor camat tidak disiplin;
- e. Pelayanan publik lamban karena kurangnya fasilitas yang memadai.
- f. Wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten menyulitkan koordinasi dengan OPD terkait;

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Dengan adanya permasalahan dan hambatan di atas maka kinerja kantor Camat Ulususua tidak maksimal. Kinerja yang tidak maksimal berimbas pada program dan kegiatan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja mempengaruhi capaian kantor Camat Ulususua yang tidak sesuai target sehingga tidak dapat mendukung secara penuh visi dan misi Kepala Daerah dari unsur kewilayahan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan daerah

Dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Ulususua, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu:

- a. Tidak adanya system terstruktur yang mengawasi dan mengukur pelayanan publik di Kantor Camat Ulususua
- b. Kualitas SDM kantor Camat Ulususua masih belum maksimal
- c. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja
- d. Wilayah kecamatan Ulususua yang terdiri dari beberapa pulau menyulitkan pelayanan ke desa-desa

Selain tantangan, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu

- a. Adanya instruksi dan dukungan dari Kepala Daerah terkait peningkatan pelayanan public dan peningkatan kinerja
- b. Adanya dukungan dari anggota DPRD Dapil Kecamatan Ulususua untuk mengawasi
- c. Adanya dukungan dari Kepala Desa yang saling bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan di wilayahnya khususnya masalah administrasi masyarakat.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dari uraian tugas, fungsi dan permasalahan di atas kemudian dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi di kantor kecamatan Ulususua yaitu :

- a. Kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Ulususua;
- b. Kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Ulususua;
- c. Sulitnya koordinasi antar kecamatan dengan desa karena rendahnya infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan;
- d. Lemahnya koordinasi antar seksi di kantor Kecamatan Ulususua;
- e. Tidak lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana kantor Kecamatan Ulususua;
- f. Sulitnya koordinasi antar kecamatan dengan OPD terkait di kabupaten.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari review ini kemudian dapat diketahui perbedaan yang terdapat sehingga dapat ditentukan apakah perlu ada penambahan/pengurangan program/kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 terdapat beberapa program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Proyeksi anggaran Tahun 2025 pada Kecamatan Ulususua adalah sebesar Rp. 350.000.000,- Anggaran Kecamatan yang direncanakan pada renstra adalah sebesar Rp. 2.145.144.560,- Penyediaan gaji ASN yang sebelumnya dianggarkan pada Kecamatan telah berpindah ke BPKPAD Kabupaten Nias Selatan sehingga anggaran yang tersedia pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 29.400.520,- yang merupakan honorarium pengelola keuangan Kecamatan Ulususua. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai akibat penyesuaian rencana kegiatan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan ditentukan dengan sedemikian rupa sehingga dengan keterbatasan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ulususua dapat melaksanakan pelayanan dan mencapai target kinerja utama yang telah ditetapkan.

Hasil Review terhadap rancangan awal RKPD dijabarkan dalam table berikut :

TABEL T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7						UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01					KECAMATAN										
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Ulususua	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	80.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kec. Ulususua	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	80.000.000	
								Nilai LAKIP OPD	B				Nilai LAKIP OPD	B		
7	01	02	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ulususua	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kantor Camat	100%	20.000.000	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ulususua	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kantor Camat	100%	20.000.000	
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulususua	Tersusunnya Dokumen Perencaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	4 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Ulususua	Tersusunnya Dokumen Perencaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	4 Laporan	30.000.000	
7	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ulususua	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Ulususua	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7 Laporan	25.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
								Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ulususua	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Orang yang menerima Gaji	5 orang/Bulan	1.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Ulususua	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Orang yang menerima Gaji	5 orang/Bulan	1.000.000	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulususua	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	7 Laporan	1.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ulususua	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	7 Laporan	1.000.000	
7	01	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Ulususua	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	12 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Ulususua	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	12 Laporan	1.000.000	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Kec. Ulususua	Terlaksanannya Administrasi Umum Kantor Camat dengan Lancar	12 Paket	1.000.000	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Kec. Ulususua	Terlaksanannya Administrasi Umum Kantor Camat dengan Lancar	12 Paket	1.000.000	
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ulususua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Ulususua	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000	
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulususua	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	1 Dokumen	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Ulususua	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	1 Dokumen	2.000.000	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik	Kec. Ulususua	Persentase tersedianya	100%	25.000.000	Pengadaan Barang Milik	Kec. Ulususua	Persentase tersedianya	100%	25.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
						Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		layanan barang milik daerah Perangkat Daerah			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		layanan barang milik daerah Perangkat Daerah			
7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Uluusua	Terlaksanannya Pengadaan BMD Kantor Camat	3 Unit	33.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Uluusua	Terlaksanannya Pengadaan BMD Kantor Camat	3 Unit	33.000.000	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Uluusua	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	1 Unit	5.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Uluusua	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	1 Unit	5.000.000	
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Uluusua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	30.00.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Uluusua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	30.00.000	
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Uluusua	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	12 Bulan	1.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Uluusua	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	12 Bulan	1.000.000	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Uluusua	Cakupan penyelenggara an administrasi kepegawaian keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	1 Kegiatan	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Uluusua	Cakupan penyelenggara an administrasi kepegawaian keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	1 Kegiatan	10.000.000	
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kec. Uluusua	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	12 Dokumen	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat	Kec. Uluusua	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	12 Dokumen	5.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
											Kecamatan					
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Ulususua	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Kantor Camat	1 Laporan	1.000.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec. Ulususua	Jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Kantor Camat	1 Laporan	1.000.000	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ulususua	CakupanPenyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Keungan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Transparan	100%	2.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Ulususua	CakupanPenyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Keungan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Transparan	100%	2.000.000	
7	01	03	2	05	0001	Pencegahan covid-19 tingkat desa dan kelurahan	Kec. Ulususua	Tepencegahan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	12 dokumen	2.000.000	Pencegahan covid-19 tingkat desa dan kelurahan	Kec. Ulususua	Tepencegahan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	12 dokumen	2.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
7	01	03	2.06	0002		Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kec. Ulususua	Terlaksananya Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	12 Dokumen	2.000.000	Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kec. Ulususua	Terlaksananya Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	12 Dokumen	2.000.000	
7	01	03	2	05	0003	Pembinaan penanganan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kec. Ulususua	Terlaksananya Pembinaan penanganan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	12 Dokumen	2.000.000	Pembinaan penanganan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kec. Ulususua	Terlaksananya Pembinaan penanganan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	12 Dokumen	2.000.000	
7	01	03	2	06	0002	Peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Kec. Ulususua	Terlaksananya Peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	12 Dokumen	2.000.000	Peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Kec. Ulususua	Terlaksananya Peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	12 Dokumen	2.000.000	
7	01	03	2	06	0004	Pemberdayaan Masyarakat, dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Kec. Ulususua	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	12 Dokumen	2.000.000	Pemberdayaa n Masyarakat, dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Kec. Ulususua	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	12 Dokumen	2.000.000	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Ulususua	Cakupan penyelenggara n urusan pemerintahan umum	100 %	60.000.000	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Ulususua	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	60.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
7	01	05	2	01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ulususua	Terlaksananya kegiatan pembinaan kehidupan demokasi	100 %	1.000.000	Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Ulususua	Terlaksananya kegiatan pembinaan kehidupan demokasi	100 %	1.000.000	
7	01	05	2	01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec. Ulususua	Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi	5 lembaga	1.000.000	Pengembanga n Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec. Ulususua	Jumlah lembaga masyarakat yang dikembangkan dalam kehidupan demokrasi	5 lembaga	1.000.000		
7	01	06	2	01	0015	Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Kec. Ulususua	Terlaksananya Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	12 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaa n ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Kec. Ulususua	Terlaksananya Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	12 Dokumen	3.000.000		
JUMLAH										350.000.000					350.000.000		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ulususua juga dimuat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dalam hal ini adalah usulan program dan kegiatan yang muncul dalam Musrenbang tingkat Kecamatan maupun Reses Anggota DPRD. Kedua kegiatan ini dipilih sebagai sumber usulan program karena sah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan mengandung unsur-unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Setelah memperhatikan Musrenbang Kecamatan Ulususua, Reses Anggota DPRD dan Usulan Pemangku Kepentingan yaitu Organisasi Perangkat Daerah Terkait, didapati bahwa tidak ada usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang sesuai dengan urusan Kantor Camat Ulususua atau dapat dikatakan juga bahwa tidak ada usulan yang ditujukan kepada Kantor Camat Ulususua sehingga pada bagian ini tidak ada penjabaran atau penelaahan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi kantor Kecamatan Ulususua diantaranya adalah :

1. Upaya peningkatan pelayanan publik
2. Penyederhanaan Birokrasi
3. Peningkatan kompetensi pegawai
4. Optimalisasi anggaran

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ulususua Kabupaten Nias Selatan adalah :

Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ulususua

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pengelola pemerintahan yang bersih dan baik di Kantor Camat Ulususua		1. Nilai LAKIP	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen
			2. Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Fasilitas Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Dokumen usulan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Kantor Camat Ulususua	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kantor di Kecamatan Ulususua	50%	60%	70%	70%	70%
				7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa
			Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	4 Desa

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			ditangani sesuai dengan standar pelayanan					
			Jumlah keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum	3 Forum
		Meningkatnya partisipasi masyarakat di Kecamatan dalam pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan musrenbang Kecamatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa	12 Desa
		Jumlah meningkatnya kinerja pemerintah	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan yang ditindaklanjuti	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi
			Persentase desa yang memiliki administrasi desa yang tertib	75 %	80%	85%	90%	95%
			Persentase penataan aset	75 %	80%	85%	90%	95%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			desa yang terlaksana					
			Jumlah desa yang difasilitasi pada pemilihan atau pembentukan BPD dan penjangkaran serta pendaftaran perangkat desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa	12 desa
	Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat kecamatan Ulususua	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan pengembangan kehidupan demokarasi berdasarkan pancasila	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt
			Persentase pembinaan linmas desa dan pemeliharaan Kamtibmas	75 %	80%	85%	90%	95%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka Kecamatan Ulususua Menyusun program kegiatan yang mendukung sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel dimana kegiatan kecamatan setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. Dalam mendukung kegiatan di desa, kecamatan melaksanakan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Kantor Camat Ulususua pada tahun 2025, sebagai berikut

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

3.1.4 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

4.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

4.1.3 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil analisa beberapa data pada bab sebelumnya maka dapat disusun Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kecamatan Ulususua Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

TABEL T-C. 32 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Ulususua Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ulususua	100%	80.000.000	DAU		100%	80.000.000
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	Kec. Ulususua	12 Dok	20.000.000	DAU		12 Dokumen	20.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	Kec. Ulususua	1 Dok	30.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Ulususua	1 Dok	25.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Orang yang menerima Gaji	Kec. Ulususua	5 orang/Bulan	1.000.000	DAU		5 orang/Bulan	1.000.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Laporan Keuangan OPD	Kec. Ulususua	7 Laporan	1.000.000	DAU		7 Laporan	1.000.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan	Tersediannya Laporan	Kec.	12	1.000.000	DAU		12 Laporan	1.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Keuangan OPD	Ulususua	Laporan					
7	01	01	2.06			Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Administrasi Umum Kantor Camat dengan Lancar	Kec. Ulususua	12 Paket	1.000.000	DAU		12 Paket	1.000.000
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Ulususua	12 Paket	2.000.000	DAU		12 Paket	2.000.000
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kantor Camat	Kec. Ulususua	1 Dok	2.000.000	DAU		1 Dokumen	2.000.000
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengadaan BMD Kantor Camat	Kec. Ulususua	1 Dok	25.000.000	DAU		1 Dokumen	25.000.000
7	01	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanannya Pengadaan BMD Kantor Camat	Kec. Ulususua	3 Unit	33.000.000	DAU		3 Unit	33.000.000
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	Kec. Ulususua	12 Bulan	5.000.000	DAU		12 Bulan	5.000.000
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Ulususua	1 Laporan	30.00.000	DAU		1 Laporan	30.00.000
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Penunjang Kantor Camat	Kec. Ulususua	12 Bulan	1.000.000	DAU		12 Bulan	1.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Transparan	Kec. Uluusua	100%	10.000.000	DAU		100%	10.000.000
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kantor Camat terlaksana dengan baik	Kec. Uluusua	100%	5.000.000	DAU		100%	5.000.000
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kantor Camat	Kec. Uluusua	1 Laporan	1.000.000	DAU		1 Laporan	1.000.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Uluusua	12 Dok	2.000.000	DAU		12 Dokumen	2.000.000
7	01	03	2	05	0001	Pencegahan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Terlaksananya pencegahan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kec. Uluusua	12 Dok	2.000.000	DAU		12 Dokumen	2.000.000
7	01	03	2.06	0002		Penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Terlaksananya penanganan covid-19 ditingkat desa dan	Kec. Uluusua	12 Dokumen	2.000.000	DAU		12 Dokumen	2.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2	05	0003	Pembinaan penanganan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Terlaksananya pembinaan covid-19 ditingkat desa dan kelurahan	Kec. Uulusua	12 Dok	2.000.000	DAU		12 Dokumen	2.000.000
7	01	03	2	06	0002	Peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Terlaksananya Peningkatan kesadaran dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	Kec. Uulusua	12 Dok	2.000.000	DAU		12 Dokumen	2.000.000
7	01	03	2	06	0004	Pemberdayaan Masyarakat, dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat, dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Kec. Uulusua	12 Dok	2.000.000	DAU		12 Dokumen	2.000.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Uulusua	100%	60.000.000	DAU		100%	60.000.000
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kehidupan Demokrasi	Kec. Uulusua	100%	1.000.000	DAU		100%	1.000.000
7	01	05	2	01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam	Kec. Uulusua	5 Lembaga	1.000.000	DAU		5 Lembaga Masyarakat	1.000.000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila		Masyarakat					
7	01	06	2	01	0015	Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Terlaksananya Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	Kec. Uulusua	12 Dok	3.000.000	DAU		12 Dokumen	3.000.000
JUMLAH										350.000.000				350.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ulususua ini merupakan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Dengan menganalisa data yang ada dan memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki, dokumen Ranwal Renja Kantor Kecamatan Ulususua diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan Kecamatan Ulususua.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Ulususua Tahun Anggaran 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nias Selatan khususnya di tahun 2025.

Ulususua 29 Juli 2024

Camat Ulususua,

SYUKURMAN GIAWA, S.Pd

Penata Tk. I

NIP. 19860314 201101 1 003